

# **PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA**

**Oleh**

**Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.**

## **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum,
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan.

---

<sup>1</sup> Purwata Gandasubrata, *Indonesia Negara Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.11

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Belakangan ini telah muncul berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan cukup pesat adalah transportasi, yang memungkinkan perjalanan antar negara menjadi semakin mudah dilakukan. Tetapi kemudahan tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh warga negara dan orang-orang yang beritikad baik, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kejahatan misalnya kejahatan narkoba yang jaringannya ada indikasi merupakan jaringan yang bersifat internasional. Perdagangan gelap narkoba merusak pemerintahan, institusi dan kohesi sosial. Pedagang obat terlarang biasanya mencari jalur dimana aturan hukum lemah. Pada gilirannya, kejahatan narkoba memperdalam kerentanan terhadap ketidakstabilan dan kemiskinan.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan ?
2. Apa dasar hukum bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan ?

---

<sup>2</sup> Pesan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon di Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap yakni "*Pikirkan Kesehatan Bukan Narkoba*". Dalam <http://www.unodc.org>. Diakses tanggal 8 Maret 2015.

3. Bagaimana bentuk kerjasama antar negara dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea dan cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *duane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*.

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Selain itu, tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, bea dan cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Tugas lain bea dan cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi bea dan cukai untuk melaksanakannya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengeksport dan pengimpor dalam beraktivitas.

### **2. Landasan Hukum Tugas Bea Cukai**

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

- a. Keadilan.
- b. Transparansi.
- c. Akuntabilitas.
- d. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, aparatur Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek :

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap merekadiperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti ketentuan dalam undangundang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksekutif,landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yangdigantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding.

Selain itu untuk menempatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif
- b. Penyerahan pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antara komputer)
- c. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititik beratkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.
- d. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk dengan menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang (self assessment), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang seperti pornografi, narkoba, uang palsu dan senjata api.

### **3. Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba**

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

#### 4. Bentuk Kerjasama Antar Negara Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba

Kerjasama-kerjasama antar negara yang sifatnya internasional tentunya akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan perdagangan gelap narkotika dibawah koordinasi badan dunia seperti PBB misalnya, atau organ-organ PBB yang berkaitan dengan hal itu. Sebab yang terjadi selama ini pada umumnya cara-cara penanggulangan perdagangan gelap narkotika dilakukan secara sendiri-sendiri atau semata-mata antara dua negara yang dianggap sebagai sumber dan sebagai sasaran perdagangan narkotika tersebut. Kelemahan mendasar dari kerjasama semacam ini adalah kurangnya koordinasi dengan negara-negara lain, misalnya yang menjadi tempat persinggahan dari perdagangan tersebut.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*<sup>3</sup>. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

- a. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*. Dalam [http://www.incb.org/incb/convention\\_1961.html](http://www.incb.org/incb/convention_1961.html). Diakses tanggal 8 Maret 2015

<sup>4</sup> M. Budiarto, SH, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 12

Pada bulan Pebruari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan : (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika; (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.<sup>5</sup>

Di tingkat regional Asia Tenggara, kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976.. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

---

<sup>5</sup> Dr. I Nyaman Nurjana, SH, MH. Artikel *PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA : EKSEKUSI HAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*.: hlm.1



Kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian.

Di tahun 2010 tepatnya pada tanggal 8-12 Maret, diselenggarakan Sidang Komisi Narkoba (*COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS*) SESI KE-53 yang berlangsung di Winna, Austria dan menghasilkan 16 Resolusi, yakni:

a. *Promoting community-based drug use prevention*

Negara diminta untuk mempromosikan dan menekankan upaya tersebut pada individu, teman sebayanya, pemuda, keluarga, sekolah, penegakan hukum, pengadilan pidana dan masyarakat luas.

b. *Preventing the use of illicit drugs within Member States and strengthening international cooperation on policies of drug abuse prevention.*

Mencegah penggunaan obat-obatan terlarang terutama bagi Negara anggota dan memperkuat kerjasama internasional untuk menjalankan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

c. *Strengthening national capacities in the administration and disposal of property and other assets confiscated in cases of illicit drug trafficking and related offences.*

Meningkatkan pengawasan internasional atas penggunaan obat-obatan untuk kepentingan medis dan tujuan ilmiah seraya mencegah terjadinya penyimpanan serta penyalahgunaannya.

d. *Promoting adequate availability of internationally controlled licit drugs for medical and scientific purposes while preventing their diversion and abuse.*

Meningkatkan pengawasan internasional atas penggunaan obat-obatan untuk kepentingan medis dan tujuan ilmiah seraya mencegah terjadinya penyimpanan serta penyalahgunaannya.

e. *Strengthening regional cooperation between Afghanistan and transit States and the contribution of all affected countries to counter-narcotics efforts, based on the principle of common and shared responsibility.*

Memperkuat kerja sama regional antara Afghanistan dengan negara-negara transit serta memberikan kontribusi pada semua negara yang terkena dampaknya untuk bersama-sama ikut mengatasi masalah narkoba, berdasarkan asas tanggung jawab

bersama Menyadari bahwa budidaya dan produksi opium di Afghanistan telah menurun selama dua tahun terakhir sesuai dengan hasil Survei opium afganistan tahun 2009, jumlah bunga opium meningkat dari delapan belas ke dua puluh, menghasilkan 22 persen penurunan budidaya bunga opium, karena pemerintahan semakin kuat, langkah membasmi narkotika lebih agresif dan adanya dukungan kemajuan di bidang pertanian.

- f. *Follow up to the promotion of best practices and lessons learned for the sustainability and integrality of alternative development programmes and the proposal to organize an international workshop and conference on alternative development.*

Menindaklanjuti dukungan dalam memberikan pelatihan dan praktek langsung bagi kelangsungan dan keutuhan program pembangunan alternatif dan proposal untuk menyelenggarakan lokakarya internasional dan konferensi tentang pembangunan alternatif.

- g. *International cooperation in countering the covert administration of psychoactive substances related to sexual assault and other criminal acts.*

Kerjasama internasional untuk mengatasi pemberian zat psikoaktif secara tersembunyi yang digunakan untuk praktek kejahatan seksual dan tindakan kriminal lainnya.

- h. *Strengthening international cooperation in countering the world drug problem focusing on drug trafficking and related offences.*

Memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah narkoba yang berfokus pada dunia perdagangan narkoba dan kejahatan terkait. Menegaskan kembali bahwa, untuk menangani semua aspek dari masalah obat dunia, perlu adanya komitmen politik untuk mengurangi pasokan dan permintaan untuk obat-obatan terlarang, dalam kerangka yang terintegrasi dan seimbang secara keseluruhan.

- i. *Achieving universal access to treatment, care and support for drug users and people living with or affected by HIV.*

Menjangkau akses universal untuk upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan serta dukungan bagi pengguna narkoba dan orang yang hidup mengidap HIV.

- j. *Measures to protect children and young people from drug abuse.*

Tindakan untuk melindungi anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba. Ada keprihatinan yang mendalam bahwa saat ini usia pengguna narkoba semakin dini, terutama di kawasan produksi narkoba ilegal, hal tersebut merupakan ancaman.

- k. *Realignment of the functions of the United Nations Office on Drugs and Crime and changes to the strategic framework.*

Penyusunan kembali fungsi UNODC dan mengubahnya ke dalam kerangka strategis.

- l. *Promoting the sharing of information on the potential abuse of and trafficking in synthetic cannabinoids receptor agonists.*

Mempromosikan berbagi informasi tentang potensi penyalahgunaan dan perdagangan agonis reseptor kanabinoid sintetis. CND sadar bahwa negara-negara anggota perlu untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama penegakan hukum, mengawasi berbagi informasi tentang penggunaan produk yang mengandung sintetik reseptor agonis cannabinoid sebagai sarana untuk engembangkan tindakan preventif yang efektif dan mendorong negara-negara anggota untuk bekerjasama lebih erat dalam menangani masalah-masalah potensial yang berkaitan dengan penggunaan zat tersebut.

- m. *Strengthening systems for the control of the movement of poppy seeds obtained from illicitly grown opium poppy crops.*

Memperkuat sistem untuk mengontrol penggunaan bibit tanaman opium yang diperoleh dari tanaman ilegal. Menetapkan bahwa impor, ekspor dan transit biji opium dilarang di banyak negara tetapi di banyak negara pula bunga opium sah dibudidayakan untuk itu nagara wajib memonitoring panen dan eredaran biji opium tersebut.

- n. *Use of "poppers" as an emerging trend in drug abuse in some regions.*

Memperkuat sistem pengawasan dan penggunaan "poppers". Penggunaan "poppers" sedang menjadi tren di beberapa daerah. "Poppers" adalah campuran yang berisi macam-macam alkyl nitrites, misalnya amyl nitrite. Kapsul yang berisi zat itu diremukkan, isinya kemudian dihirup oleh pecandu narkoba sebagai stimulan. CND Menegaskan kembali komitmen untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengurangan permintaan narkoba didasarkan pada tren penggunaan narkoba di masyarakat dan direvisi secara berkala sesuai tren baru, umpan balik, pemantauan dan proses evaluasi, sebagaimana dinyatakan dalam Strategi

Kerjasama Internasional dan Rencana Aksi yang terpadu dan seimbang untuk mengatasi masalah narkoba dunia.

- o. *Follow-up to the implementation of the Santo Domingo Pact and Managua mechanism.*

Menindaklanjuti penerapan Pakta Santo Domingo dan mekanisme Managua. Pakta Santo Domingo berlangsung di Santo Domingo 17-20 Februari 2009, yang kemudian diadopsi dalam konferensi tingkat menteri yang diselenggarakan di Managua pada 23-24 Juni 2009.

- p. *Strengthening international cooperation and regulatory and institutional frameworks for the control of substances frequently used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.*

Memperkuat kerja sama internasional berkaitan dengan pengaturan dan kerangka kelembagaan untuk mengontrol zat-zat yang sering dipakai dalam pabrik obat-obat narkotika dan psikotropika.<sup>6</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Perkembangan kejahatan di bidang narkotika pasca masa kemerdekaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkotika warisan Belanda dirasakan sudah ketinggalan jaman. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Aspek kelembagaan yang dibangun untuk penegakan hukum (*law enforcement*) penyalahgunaan narkotika didasarkan pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk satu badan khusus yang disebut Badan Koordinasi Pelaksana (BaKoLak) untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan (pencegahan maupun penindakan) masalah-masalah keamanan negara.<sup>[21]</sup>

Dalam hal ini ada keterlibatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. DJBC sebagai penjaga pintu gerbang nusantara memegang peranan penting dalam rangka mencegah masuknya narkoba yang dapat merusak

---

<sup>6</sup>SIDANG KOMISI NARKOBA (COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS) SESI KE-53 YANG BERLANGSUNG DI WINNA, AUSTRIA. 8-12 MARET 2010. Dalam [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id). Diakses tanggal 8 Maret 2015.

kehidupan bangsa. DJBC adalah Ketua Satgas Airport Interdiction Badan Narkotika Nasional. Dengan posisi ini DJBC bertindak sebagai koordinator instansi-instansi yang ada di bandara dalam mengambil langkah-langkah pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu DJBC juga bertindak sebagai anggota dalam Satgas Seaport Interdiction Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam rangka penanggulangan usaha penyelundupan narkoba di bandara, DJB melakukan beberapa program, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal dengan bekerjasama dengan instansi lain di bidang penegakkan hukum. Adapun beberapa diantaranya adalah :

1. Pertukaran Informasi dengan Instansi di dalam dan luar negeri, antara lain dengan WCO, RILO, DEA – USA , AFP – Australia, CNB – Singapura , UNODC, BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pengumpulan data Intelijen : *Human Intelligent* (penyebaran agen, pembangunan jaringan, *surveillance* dan lainlain), *Technology Intelligent* (penggunaan IT, pencarian data lewat internet dan lain-lain)
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang, seperti Body Scan, untuk mengetahui adanya narkoba yang disembunyikan di tubuh penumpang, X – Ray Scan, untuk mengetahui adanya narkoba yang disembunyikan di bagasi dan *hand carry* yang dibawa penumpang. Anjing Pelacak, untuk pendeteksian awal adanya narkoba, yang terdiri dari anjing agresif digunakan untuk melacak bagasi, sedangkan anjing pasif digunakan untuk melacak tubuh penumpang dan *hand carry*. *Narcotest*, untuk mengetahui apakah suatu barang tersebut termasuk narkoba atau mengandung substansi Narkoba. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah<sup>[22]</sup> :
  - a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tetang Psikotropika
  - d. Dan peraturan pelaksanaan lainnya